



RISALAH

NOMOR 14 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE - 14
MASA SIDANG KE II
TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERAHAN 4 (EMPAT) RAPERDA INISIATIF DPRD KEPADA
BUPATI DEMAK.**

DEMAK, 4 JUNI 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
Kabupaten Demak atas 6 Juli 2018
Pemandangan Umum Bupati (Pukul 13.00)
terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
DPRD

b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 4 (empat) Raperda.

c. Pembentukan Panitia Khusus.

5. Kegiatan - kegiatan Panitia khusus : Senin s/d
DPRD Kabupaten Demak membahas 2 Selasa
(dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 9 s/d 31 Juli
(empat) Raperda Eksekutif. 2018

KEDUA

: Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke dalam Provinsi dalam
rangka menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 29 s/d 31
Mei 2018.

KETIGA

: Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke luar Provinsi dalam rangka
menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 4 s/d 7 Juni 2018.

KEEMPAT

: Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa
Sidang ke 2 (dua) tanggal 23 & 24 Juni 2019 dan 30 Juni & 1
Juli 2018.

KELIMA

: Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan
pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam
Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEENAM

: Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat
dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KETUJUH

: Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 28 Mei 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA,


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Selanjutnya perlu kami sampaikan, bahwa berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 29/SD orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi quorum.

Untuk itu, dengan mengucap Bismillahitrohmaitrohiim Rapat Paripurna ke 14 Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada hari ini Senin 4 Juni 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... Dok....dok....dok.....

**RAPAT PARIPURNA KE-14 DPRD KABUPATEN
DEMAK MASA SIDANG KE 2 TAHUN SIDANG
2018 DENGAN ACARA PENYERAHAN 4 (Empat)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK
KEPADA DPRD DEMAK
Demak, 4 Juni 2018**

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh
Ykh. Saudara Bupati, Wakil Bupati Demak
beserta jajarannya serta hadirin peserta Rapat
DPRD Kabupaten Demak.

Sebelumnya ijin kami mengajak semua
yang hadir untuk memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena pada kesempatan ini kita masih bisa
menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna ke 14
DPRD Demak tanpa kekurangan satu apapun.
Shalawat serta salam kita haturkan kepada
junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW,

tanggal 28 Mei 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ;

Raperda yang akan diserahkan Saudara Bupati kepada DPRD ada 4 (Empat) yaitu

1. Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah;
4. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan,

Bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari :

1. Surat Bupati Demak Nomor 183.42/0086/2017 tanggal 9 Nopember 2017, perihal Permohonan Jadwal Penyerahan 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah;
2. Surat Keputusan DPRD Demak Nomor : 37/Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, dan Surat Keputusan Nomor 38/Tahun 2017 Persetujuan bersama antara DPRD Demak dan Bupati Demak yang didalamnya bersepakat untuk menyusun dan membahas 40 (empat puluh) Raperda.
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2018,

- *Penyerahan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Demak dimulai.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penyerahan selesai, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Bupati Demak yang telah menyerahkan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Demak , semoga dapat menjadi

Untuk mengetahui dasar, landasan, dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis maka Saudara Bupati akan menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Penyerahan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Demak yang akan disampaikan oleh **Saudara Bupati Demak**, Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama dan kepada Bupati dipersilahkan

Bupati Demak :

Menyampaikan Nota Pengantar 4 (Empat) Raperda Kabupaten Demak (terlampir).

Selanjutnya penyerahan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Demak akan diatur oleh Pembawa Acara , dipersilahkan ..

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati*

Masa Sidang 2, Tahun Sidang 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 4 Juni 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

pemikiran bersama dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Demak dan kami juga mengajak kepada semua pihak agar bersungguh-sungguh dalam membahas dan menyelesaikan Raperda di atas .

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna ke 14 Masa Sidang 2 Tahun Sidang ' 2018 hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, amin, amin ya robbal'alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan
Alhamdulillahirobil'alamin Rapat Paripurna ke 14



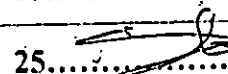
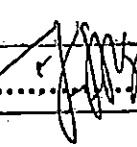
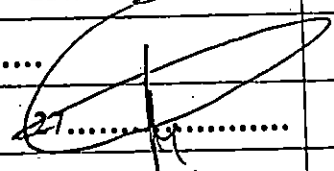
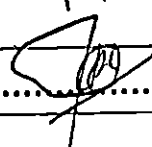
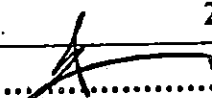
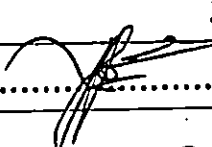
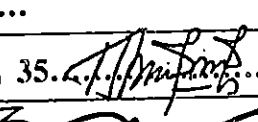
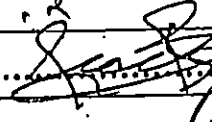
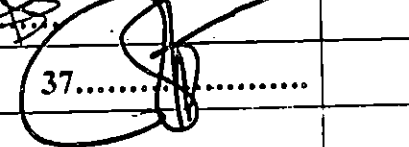
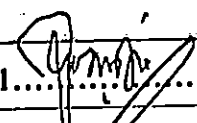
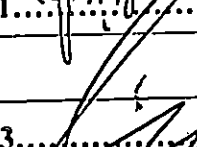
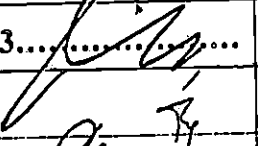
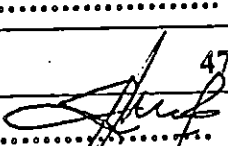
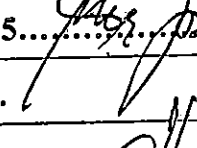
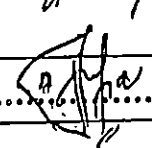
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

HARI : SENIN
TANGGAL : 4 JUNI 2018
PUKUL : 11.00 WIB.
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : PARIPURNA KE- 14 DPRD KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG KE 2
TAHUN SIDANG 2018 DENGAN ACARA PENYERAHAN 4 (EMPAT)
RAPERDA INISIATIF DPRD KEPADA BUPATI DEMAK.

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN' CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25..... 	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 	
27.	FAOZAN	27..... 	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30..... 	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33..... 	
34.	ABU SAID	34..... 	
35.	LATIFAH	35..... 	
36.	H. SABIQ	36..... 	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37..... 	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41..... 	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43..... 	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45..... 	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47..... 	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48..... 	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	
50.	APRILLIA RACHMAWATI, S.Pd	50..... 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

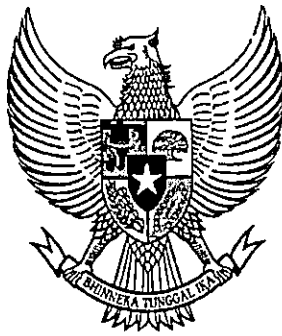
ari : Senin
anggal : 4 Juni 2018
m : 13.00 WIB 09.00 WIB
empat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
cara : Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Inisiatif, Dan Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda Eksekutif.

D.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET.
	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.		
	REKTARIS DPRD DEMAK				2.	
	INSPEKTORAT	Kurniawan	Inspektur	3.		
	ASISTEN I	Widhiyanti	Asisten I	4.		
	ASSISTEN II	ASLINA	Asisten II	5.		
	ASSISTEN III	Agus	Asisten III	6.		
	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MILLIANA	SA.	7.		
	STAF AHLI BID.PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN	Dwi Hen A	SA	8.		
	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA			9.		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Aji Gendri	Ka.	10.		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	Aed. Haris	sekretaris	11.		
	DINAS PARIWISATA	Rudi S	Ka	12.		
	DINAS KESEHATAN	Rudi	Ka	13.		
	DINAS SOS P2PA	Rusti H	Ka	14.		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.	Eay Rudi	Ka	15.		
	DINAS PERMADES, P2KB	M Rudi	Ka	16.		
	SATPOL PP	Aar P	Ka	17.		
	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Umar Surya S.	Ka	18.		
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	SRI DARWATI	SEKDIK	19.		

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	komparalento	ka		20.	
DINAS PU TARU	DOSO	ka	21.		
DINAS PERKIM	BUDI HARJO	Kabis		22.	
DINAS PERHUBUNGAN	AGUS SURUyo	SEKRES	23.		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Agus m.	Ka.		24.	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	WILSONO	ka	25.		
DINAS LUTKAN	HARADI S.	ka		26.	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	TURAN	ka	27.		
DINAS KOM INFO	Daryanto	ka		28.	
BAG. TATA PEMERINTAHAN	Endeh	Ko	29.		
BAG. HUMAS	Endeh	Hum		30.	
BAG. HUKUM	Kialan	ka	31.		
BAG. PEREKONOMIAN	Nanang	Kabog		32.	
BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kamari	Kasra	33.		
BAG. KESRA	Iswoyo	ICESRA		34.	
BAG. ORPEG	TRI ERYU	ka	35.		
BAG. KEUANGAN	Agus m	ka		36.	
BAG. UMUM	Manz	ka	37.		
BKPP KAB. DEMAK	Afiv T	kabio		38.	
BPKP DAN AD KAB. DEMAK			39.		
'PEDA LITBANG	Tanah Rik	ka		40.	
BPN KAB. DEMAK	SHASAN	ka BPN	41.		
BPS KAB. DEMAK				42.	
BPBD KAB. DEMAK	M. AGUS N	K	43.		
KAN. KESBANGPOL	Shijamati	ka si		44.	
KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	H. Ali Sugayomb	ka		45.	
KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
KAN. PENGADILAN AGAMA	Sufaat	sekretaris	47.		
RSUD SUNAN KALIJAGA.	ANSTON AND K	Kab. TV		48.	
KPUD DEMAK	J. A. Sadikin	Subbag Unsur	49.		
SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
BPD JATENG CAB. DEMAK			51.		

PDAM	D. Huda	PDAM		52.	
RUTAN			53.		
PLN				54.	
UPPD			55.		
KECAMATAN DEMAK	M. Fakhri	C		56.	TH
KECAMATAN BONANG	Subono	PekCam	57.	J.	
KECAMATAN WEDUNG	Abdinasir Anys	Ekam		58.	S
KECAMATAN KARANGANYAR	Supriatna	Camat	59.	Lee	A
KECAMATAN GAJAH	Y	@		60.	
KECAMATAN MIJEN	I. Huda	Camat	61.	GA	
KECAMATAN KEBONAGUNG	Harjoto	Camat		62.	H.
KECAMATAN MRANGGEN	Wuwu	Camat	63.	F	
KECAMATAN KARANGAWEN	M. H. Huda	Camat		64.	J.
KECAMATAN SAYUNG	Gunadi	Ekam	65.	G	
KECAMATAN KARANGTENGAH	Pudut S	keperawatan		66.	D. J.
KECAMATAN GUNTUR	R. M. HUB	C	67.		
KECAMATAN WONOSALAM	Sri. Utami	Camat		68.	J. M.
KECAMATAN DEMPET	Joko W	Camat	69.	J.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT



NOTA PENGANTAR BUPATI
DALAM RANGKA PENYERAHAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018



DEMAK, 4 JUNI 2018
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NO. 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**NOTA PENGANTAR BUPATI
DALAM RANGKA PENYERAHAN 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018
TANGGAL, 4 JUNI 2018**

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;

Yang terhormat Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

Yang terhormat Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Nota Pengantar 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati ;

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, bersama-sama Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak.

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu:

1. Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
3. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak; dan
4. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Ranperda diatas adalah sebagai berikut :

1. RANPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Ranperda ini disusun karena tuntutan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin kompleks, dan adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Adapun ruang lingkup Ranperda ini meliputi:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

Lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

2. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang semakin baik dan profesional serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Ranperda ini terdiri dari 12 (dua belas) BAB, yaitu:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Bentuk Hukum;
- c. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA);
- d. Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA);
- e. Pendirian BUMD;
- f. Privatisasi dan Pembentukan Anak Perusahaan;
- g. Perubahan Bentuk Hukum;
- h. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
- i. Pembinaan;
- j. Kerjasama;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdapat perubahan signifikan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya bentuk badan hukum BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA dan Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu merubah bentuk badan hukum BUMD Kabupaten Demak yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Bentuk badan hukum pada masing-masing BUMD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA);
- b. Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada dengan bentuk Perusahaan Daerah berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA);
- c. Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha dengan bentuk Perusahaan Daerah berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA); dan
- d. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas disesuaikan nomenklturnya menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA).

4. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 tingkat persaingan usaha semakin ketat dan berdampak pada semakin terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki pada

Perusahaan Daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Demak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal, kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Demak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati;

Perlu kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Demak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Rapat Paripurna ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sehingga mampu mempertahankan opini WTP, tentunya hal ini dapat menambah motivasi

kita semua untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik lainnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah kiranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk mengiringi kita dalam mengemban amanat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Amiin Yaa Robbal A'lamiiin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh





BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh terkait dalam pengelolaan barang milik daerah dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Perasetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
23. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
31. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

39. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
40. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
41. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
44. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
45. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
46. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
47. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
48. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
49. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 4

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.

- (2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:

- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak kerjasama;
- d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
- e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua
Pengelola Barang
Pasal 10

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 11

- (1) Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - j. menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal 12

- (1) Kepala OPD selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 14

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 15

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
 - (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
 - (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 16

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

- (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
- (4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 18

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada OPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 19

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) OPD ditetapkan.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGADAAN Pasal 20

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VI PENGUNAAN Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMANFAATAN
Pasal 23

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 24

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 25

- (1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 26

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS atau BSG; dan
 - e. KSPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemanfaatan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 27

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.

Pasal 28

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- (5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENILAIAN
Pasal 31

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
 - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 32

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 33

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - a. hibah; atau
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 37

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 38

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar
Pasal 39

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
 - a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - d. Pemerintah Desa; atau
 - e. Swasta.

- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tukar menukar barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 40

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hibah barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMUSNAHAN
Pasal 43

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemusnahan dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHAPUSAN Pasal 46

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 47

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN
Pasal 48

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 50

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja pada OPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 52

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XVI

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 53

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.
- (2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. rumah negara golongan I;
 - b. rumah negara golongan II; dan
 - c. rumah negara golongan III.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 55

- (1) Pengaturan mengenai tata cara penggunaan, pengalihan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.

BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 56

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
 1. usulan kontribusi dari pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
 - b. tukar menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra tukar menukar dengan ketentuan:
 1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan
 2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tukar menukar tersebut.

- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebut.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan
- b. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah belum mengatur pengelolaan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam tata kelola Barang Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan mengenai lingkup Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada pengertian Barang Milik Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Daerah ini juga melingkupi Barang Milik Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan demikian dibutuhkan berupa Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah serta menggali potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan sesuai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah;
- c. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak yang telah berdiri perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Seri D Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Seri D Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Seri D Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Kabupaten Demak Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
9. Pemegang Saham adalah badan hukum atau perseorangan yang memiliki modal disetor pada Badan Usaha Milik Daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah.
12. Komisaris adalah organ Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Daerah.
13. Direksi adalah organ Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah Kab.Demak baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15. Pegawai adalah Karyawan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Daerah/Perusahaan Umum

Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya statu badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan Daerah baru/Perusahaan Umum Daerah baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
19. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

BAB II

BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dapat berupa Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA atau Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA.
- (2) Penentuan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing Badan Usaha Milik Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. identifikasi jenis usaha;
 - b. maksud dan tujuan usaha;
 - c. ruang lingkup dan cakupan usaha;
 - d. prospek pengembangan usaha; dan
 - e. potensi dan kebijakan Daerah.

BAB III

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal PERUMDA akan dimiliki oleh Pihak lain/Daerah lain, bentuk badan hukum PERUMDA tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).
- (3) PERUMDA dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
- (5) Dalam hal PERUMDA memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah menjadi PERUMDA, modal dasar PERUMDA ditetapkan sebesar modal yang telah disetor oleh Daerah pada Perusahaan Daerah.
- (3) Perubahan Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Daerah wajib memenuhi kewajiban modal dasar pada PERUMDA.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal kepada PERUMDA.
- (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Keempat

Organ Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

Pasal 6

- (1) Organ PERUMDA terdiri atas Pemilik Modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
- (2) Tugas dan kewenangan Organ dari PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PERUMDA.

Bagian Kelima

Pemilik Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA.
- (2) Keputusan Pemilik Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Direksi

Pasal 8

- (1) Operasional PERUMDA dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik Modal.

- (3) Jumlah Direksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi ditetapkan dalam Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Operasional PERUMDA diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik Modal.
- (3) Jumlah Direksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kepagawaian
Pasal 10

- (1) Pegawai PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PERUMDA diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan
Tahun Buku dan Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 11

- (1) Tahun Buku PERUMDA adalah tahun buku takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA merupakan pedoman operasional PERUMDA.
- (3) Rencana kerja dan Anggaran PERUMDA ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pembagian Laba
Pasal 12

- (1) Laba PERUMDA ditetapkan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Laba PERUMDA diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Resrukturisasi

Pasal 13

- (1) PERUMDA dapat melakukan restrukturisasi guna penyehatan sehingga dapat PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Penggabungan

Pasal 14

- (1) PERUMDA dapat melakukan penggabungan guna penyehatan sehingga dapat PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Peleburan

Pasal 15

- (1) PERUMDA dapat melakukan peleburan guna penyehatan sehingga dapat PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Pembubaran

Pasal 16

- (1) Pembubaran PERUMDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan PERUMDA yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Hak dan kewajiban PERUMDA yang telah dibubarkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah Badan usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki Daerah.
- (2) PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham PERSERODA terdiri atas beberapa pemegang saham, maka Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
- (4) PERSERODA dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Direksi.
- (6) Dalam hal PERUMDA memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Direksi.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Modal Dasar PERSERODA ditetapkan dalam Anggaran Dasar PERSERODA.
- (2) Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah menjadi PERSERODA, modal dasar PERSERODA ditetapkan sebesar modal yang telah disetor oleh Daerah pada Perusahaan Daerah.
- (3) Perubahan Modal Dasar PERSERODA ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal

Pasal 19

- (1) Daerah wajib memenuhi kewajiban modal dasar pada PERSERODA.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban modal dasar dilaksanakan melalui pemberian penyertaan modal kepada PERSERODA.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Keempat

Organ Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA)

Pasal 20

- (1) Organ PERSERODA terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

- (2) Tugas dan kewenangan Organ dari PERSEKRODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PERSEKRODA.

Bagian Kelima

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 21

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam PERSEKRODA.
- (2) Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Daerah.

Bagian Keenam

Direksi

Pasal 22

- (1) Operasional PERSEKRODA dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Jumlah Direksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi ditetapkan dalam Peraturan Bupati masing-masing PERSEKRODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Operasional PERSEKRODA diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Jumlah Direksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati masing-masing PERSEKRODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Pegawai PERSEKRODA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PERSEKRODA diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan

Tahun Buku dan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 25

- (1) Tahun Buku PERSEKRODA adalah tahun buku takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERSEKRODA merupakan pedoman operasional PERSEKRODA.
- (3) Rencana kerja dan Anggaran PERSEKRODA ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham.

Bagian Kesepuluh

Pembagian Laba

Pasal 26

- (1) Laba PERSEKRODA ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dilakukan audit Akuntan Publik.
- (2) Penggunaan Laba PERSEKRODA ditetapkan dalam Peraturan Bupati masing-masing PERSEKRODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Resrukturisasi

Pasal 27

- (1) PERSEKRODA dapat melakukan restrukturisasi guna penyehatan sehingga dapat PERSEKRODA beroperasi secara efisien,akuntabel,transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing PERSEKRODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Penggabungan

Pasal 28

- (1) PERSEKRODA dapat melakukan penggabungan guna penyehatan sehingga dapat PERSEKRODA beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing PERSEKRODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Peleburan

Pasal 29

- (1) PERSEKRODA dapat melakukan peleburan guna penyehatan sehingga dapat PERSEKRODA beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing PERSEKRODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Pembubaran

Pasal 30

- (1) Pembubaran PERSEKRODA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan PERSEKRODA yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Hak dan kewajiban PERSEKRODA yang telah dibubarkan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENDIRIAN BUMD
Pasal 31

- (1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan,
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
- (6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian.
- (2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. kebutuhan Daerah;
 - b. analisa kelayakan usaha;
 - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. dokumen RPJMD.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah pendirian PERUMDA paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.

- (2) Peraturan Daerah pendirian PERSEKUTUAN memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian BUMD yang berbentuk PERUMDA dan PERSEKUTUAN diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRIVATISASI DAN PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Privatisasi

Pasal 34

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk PERSEKUTUAN.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pasal 35

- (1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi PERSEKUTUAN diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Anak Perusahaan

Pasal 36

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB VII

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 37

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perubahan bentuk hukum PERUMDA menjadi PERSEKUTUAN; dan
 - b. perubahan bentuk hukum PERSEKUTUAN menjadi PERUMDA.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 38

- (1) PERUMDA dan PERSEKUTUAN wajib mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam anggaran belanja PERUMDA dan PERSEKUTUAN.
- (2) Besaran dana, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban dana tanggung jawab sosial dan lingkungan PERUMDA dan PERSEKUTUAN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan umum terhadap PERUMDA/PERSERODA oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan fungsi Pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk PERUMDA/PERSERODA yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan lembaga keuangan mikro.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 40

- (1) PERUMDA/PERSERODA dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan, antar PERUMDA/PERSERODA serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan bentuk badan hukumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan signifikan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya bentuk badan hukum BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA dan Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang semakin baik dan profesional serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik daerah Kabupaten Demak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...





BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Seri D Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Seri D Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Kabupaten Demak Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum BUMD diubah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA);

- b. Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak dengan bentuk Perusahaan Daerah berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA);
- c. Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak dengan bentuk Perusahaan Daerah berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA); dan
- d. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas disesuaikan nomenklaturnya menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA).

Pasal 3

Nama BUMD diubah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (PDAM) berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA Air Minum);
- b. Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak berubah nama menjadi Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat (PERSERODA Demak Sarana Sehat);
- c. Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (PD.ANWUSA) dengan berubah nama menjadi Perseroan Daerah Demak Aneka Usaha (PERSERODA Aneka Wira Usaha); dan
- d. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (PT.LKM Demak Sejahtera) berubah nama menjadi Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (PERSERODA) LKM Demak Sejahtera.

BAB III

KEPENGURUSAN DAN TATA KELOLA

Pasal 4

Organ, tata kelola, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penatausahaan aset dan inventaris barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dan PERSERODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Perubahan nama BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan adanya perubahan bentuk hukum BUMD dan perubahan nama BUMD:
 - a. pengurus dan pegawai BUMD yang sudah ada dikukuhkan kembali sesuai BUMD baru; dan
 - b. segala hak dan kewajiban BUMD menjadi tanggung jawab BUMD baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum BUMD dan perubahan nama BUMD dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan untuk memberikan kepastian bentuk hukum baik berupa Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA atau Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, maka perlu ditetapkan bentuk hukum pada masing-masing Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor ...);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun
tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun ... Nomor; ..., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, meliputi:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum;
 - b. Perseroan Daerah/Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera yang selanjutnya disingkat Perseroda/PT LKM Demak Sejahtera;
 - c. Perseroan Terbatas Demak Sarana Sehat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Perseroda Demak Sarana Sehat;
 - d. Perseroan Terbatas Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat Perseroda ANWUSA;
 - e. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Perseroda Bank Jateng;
 - f. Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat Perseroda BPR BKK Demak;
 - g. Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Perseroda BPR BKK Jawa Tengah; dan
 - h. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Perseroda PRPP Jawa Tengah; serta
 - i. Badan Usaha Milik Kabupaten Demak lainnya yang akan didirikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
6. Penyertaan Modal adalah Pemberian Setoran Modal dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD bertujuan untuk:

- a. pendirian BUMD;
- b. penambahan modal BUMD;
- c. pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain;
- d. pemenuhan modal dasar BUMD;
- e. pemenuhan kewajiban modal minimum BUMD;

- f. penguatan struktur permodalan dan produktifitas BUMD; dan
 - g. penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perumda Air Minum Kabupaten Demak paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroda/PT. LKM Demak Sejahtera paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroda Demak Sarana Sehat Kabupaten Demak paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroda ANWUSA Kabupaten Demak paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah).
- (5) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroda BPR BKK Demak paling sedikit Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroda BPR BKK Jawa Tengah paling sedikit Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroda Bank Jateng paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (8) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada Perseroda PRPP Jawa Tengah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (9) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah (PT. JAMKRIDA) paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (10) Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan Pemerintah Kabupaten Demak kepada BUMD yang didirikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini besarnya paling sedikit sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah pendirian masing-masing BUMD.
- (11) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) merupakan akumulasi penyertaan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Badan Usaha Milik Daerah, termasuk didalamnya setoran modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada saat pendirian masing-masing Badan Usaha Milik Daerah beserta penambahannya.
- (12) Penambahan penyertaan modal pada masing-masing Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berdasar pada APBD Tahun Berjalan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.
 - (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengurangan Modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu perseratus) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengurangan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 tingkat persaingan usaha semakin ketat dan berdampak pada semakin terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki pada Perusahaan Daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Demak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Demak.

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba atau keuntungan yang dapat menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun ... tentang Penetapan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak sehingga untuk meningkatkan kapasitas permodalan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dengan bentuk hukum yang baru perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...